



PENETAPAN

Nomor 4565/Pdt.G/2024/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

xxxxxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Salakaso RT. 023 RW. 006, Margahayu, Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Jeni Tugistan, SH., MH dan Agung Cendana Putra, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Pemda Linggasari Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya., alamat email jenitugistan.lawoffice@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Desember 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 5592/Reg.K/2023/PA.Tsm, tanggal 12 Desember 2024, sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxxxxxxx umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kp. Salakaso RT. 023 RW. 006, Margahayu, Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 4 Hal. Putusan Nomor 4565 /Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya, dengan Nomor 4565/Pdt.G/2024/PA.Tsm, tanggal 12 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat gugatannya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut surat panggilan (relas) Nomor 4565/Pdt.G/2024/PA.Tsm tanggal 17 Desember 2024 dan 17 Desember 2024 yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan / menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan atas upaya damai tersebut Penggugat menyatakan mencabut pekaranya karena akan rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa, Penggugat menyatakan mencabut perkara yang terdaftar dalam Register Nomor 4565/Pdt.G/2024/PA.Tsm, tanggal 12 Desember 2024, karena Penggugat akan rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara, sehingga tidak perlukan persetujuan Tergugat hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan dan memerintahkan

Hal. 2 dari 4 Hal. Putusan Nomor 4565 /Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada panitera untuk mencatat pencabutan perkara a quo dalam register perkara;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara yang berkenaan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 4565/Pdt.G/2024/PA.Tsm tanggal 12 Desember 2024 dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Ahir 1446 Hijriyah, oleh Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Hj. Kikah, S.H., M.H. dan Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maskur Ramdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat/ Kuasanya tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H.

Hal. 3 dari 4 Hal. Putusan Nomor 4565 /Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Hj. Kikah, S.H., M.H.

Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maskur Ramdani, S.H.

Rincian Biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	24.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	194.000,00

(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)